BAHAN BAKU PLASTIK - IMPOR - PERUBAHAN KEDUA 2018.

PERMENDAG NO. 08 TAHUN 2018, LL KEMENDAG, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENDAG NOMOR 36/M-DAG/PER/7/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAHAN BAKU PLASTIK.

## ABSTRAK

- : bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor bahan baku plastik serta untuk mendukung pelaksanaan tata niaga impor melalui pengawasan post border, perlu melakukan beberapa perubahan terhadap Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/7/2013 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/7/2013 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik;
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/7/2013 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 991) sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/7/2013 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1869);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang:
  - Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/7/2013 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/7/2013 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A;
  - Perubahan pada Ketentuan Pasal 13A Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/7/2013 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/7/2013 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik;
  - 3. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/7/2013 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/7/2013 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A;

**CATATAN**: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.